

HUKUM ACARA PERDATA

Idzni Azhani Firdaus¹, Septriandiva Saraswati², Wahyu Budi Susanto³, Gratiarius Zendrato⁴, Farahdinny Siswajhanty⁵, Dinalara D. Butar Butar⁶

Jurusan Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Pakuan

Correspondence

Email : rektorat@unpak.ac.id

No. Telp:

Submitted 08 April 2024

Accepted 14 April 2024

Published 15 April 2024

Abstrak

Sumber hukum selanjutnya ialah UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk pengadilan tinggi, hukum acara perdata dalam hal banding diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 1947 untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Rbg (Pasal 199-205). Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang hukum acara perdata ialah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974. Asas dari hukum acara perdata pada umumnya ialah bahwa pelaksanaannya merupakan inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Sehingga, jika tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, tidak ada hakim (*Wo kein Klager ist, ist kein Richter; nemo iudex sine actore*). Tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepenting, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya : *iudex in procedat ex officio. serta putusan yang adil kepada masyarakat (Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 Tahun 2009. Apabila putusan diucapkan pada sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum (kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang)*. Dalam suatu sengketa perdata, terdapat sekurang-kurangnya dua pihak, yaitu pihak penggugat yang mengajukan gugatan, dan pihak tergugat. Biasanya, orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang aktif bertindak sebagai pihak di muka pengadilan, baik sebagai penggugat maupun tergugat.

Kata Kunci : sumber hukum, asas hukum, sengketa perdata

PENDAHULUAN

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit, hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaan dari putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" atau tindakan menghakimi sendiri.

Objek dari ilmu pengetahuan hukum acara perdata adalah keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil dengan perantaraan kekuasaan negara, dimana perantaraan negara yang mempertahankan hukum materiil perdata ini terjadi di peradilan.

SUMBER HUKUM

Pasal 5 ayat (1) UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 menyatakan bahwa HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, dan Rbg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* atau RV juga merupakan sumber hukum acara perdata, hal ini disebabkan karena

apa yang diatur dalam RV tidak ada di dalam HIR dan Rgb. Sumber hukum selanjutnya ialah UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk pengadilan tinggi, hukum acara perdata dalam hal banding diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 1947 untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Rbg (Pasal 199-205). Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang hukum acara perdata ialah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974. Ada juga UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang Memberlakukan HIR. Ketentuan hukum acara perdata juga dapat dijumpai dalam UU Nomor 8 Tahun 1989 tentang Kepailitan, yang telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 jo. UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Yurisprudensi juga merupakan sumber hukum. Dalam hukum acara perdata, putusan MA tanggal 14 April 1971 No. 99K/Sip/1971 merupakan salah satu sumber hukum dari yurisprudensi. Putusan ini mengatur tentang penyeragaman hukum acara dalam perceraian bagi mereka yang tunduk pada BW, dengan tidak membedakan permohonan untuk mendapatkan izin guna mengajukan gugatan perceraian dan gugatan perceraian itu sendiri, yang berarti bahwa hakim harus mengusahakan perdamaian di dalam persidangan, seperti yang diatur dalam Pasal 53 HOCI.

Adat kebiasaan juga dapat menjadi sumber hukum karena hal ini dianut para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata sebagai sumber dari hukum acara

perdata. Adat kebiasaan yang tidak tertulis dari hakim dalam melakukan pemeriksaan itu akan beraneka ragam. Pendapat ini dinyatakan oleh Wirjono Prodjodikoro.

Perjanjian internasional juga merupakan sumber hukum acara perdata. Sebagai contoh ialah "Perjanjian kerjasama di bidang peradilan antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand".

METODE PENELITIAN

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

❖ Hakim Bersifat Menunggu

Asas dari hukum acara perdata pada umumnya ialah bahwa pelaksanaannya merupakan inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Sehingga, jika tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, tidak ada hakim (*Wo kein Klager ist, ist kein Richter; nemo iudex sine actore*). Tuntutan hak yang diajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya : *iudex in procedat ex officio*. Apabila sekali perkara diajukan kepadanya hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena *ius curia nofit* atau hakim tahu akan hukumnya.

❖ Hakim Pasif

Pengertian pasif disini ialah bahwa hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa. Hakim tidak boleh menambah atau mengurangnya. Tetapi, semuanya tidak berarti bahwa hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pimpinan sidang, hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekadar alat dari para pihak, dan harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Hakim berhak untuk memberi nasihat kepada kedua belah pihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada mereka.

❖ Sifat Terbukanya Persidangan

Mempunyai arti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengar pemeriksaan di persidangan. Asas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia

dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fait, tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat (Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 Tahun 2009. Apabila putusan diucapkan pada sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum (kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang).

❖ Mendengar Kedua Belah Pihak

Kedua belah pihak harus diberlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan, seperti yang dimuat pada Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang

berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya.

❖ Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim pada putusannya, terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Karena adanya alasan-alasan itulah, putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.

Alasan-alasan sebagai dasar putusan sangatlah penting. Dapat kita lihat dari beberapa putusan MA yang menetapkan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan kasasi dan harus dibatalkan.

❖ Beracara Dikenakan Biaya

Untuk berperkara pada dasarnya dikenakan biaya, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009, 212 ayat (4), 182 HIR, 145 ayat (4), 192-194 Rgb.

❖ Tidak Ada Keharusan Mewakulkan

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakulkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang berkepentingan. Akan tetapi, para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya. Dengan demikian hakim tetapi wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakulkan kepada seorang kuasa. Wewenang untuk mengajukan gugatan dengan lisan tidak berlaku bagi kuasa.

KEKUASAAN KEHAKIMAN

❖ Bebas dari Campur Tangan Pihak-Pihak di Luar Kekuasaan Kehakiman

Kebebasan kekuasaan kehakiman yang penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan peradilan, merupakan salah satu ciri khas negara hukum. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang *judicieel* menurut UU No.48 Tahun 2009 itu tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

❖ Badan Peradilan Negara

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 3 UU No. 4 Tahun 2004). Tidak diperkenankan lagi

adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara seperti peradilan swapraja dan adat.

❖ **Asas Objektivitas**

Tidak memihaknya pengadilan terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009. Dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, hakim harus objektif dan tidak boleh memihak. Untuk menjamin asas ini, bagi pihak yang diadili dapat mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap hakim yang mengadili perkaranya, yang disebut hak ingkar (Pasal 17 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009).

❖ **Lingkungan Kehakiman**

Pada umumnya dikenal pembagian peradilan menjadi peradilan umum dan khusus. Dalam lingkungan peradilan umum terdapat beberapa pengadilan khusus (spesialisasi), yaitu Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia.

❖ **Mahkamah Agung Puncak Peradilan**

MA adalah Pengadilan Negara Tertinggi. Dengan menempatkan MA di puncak, pembentuk undang-undang mengkehendaki adanya kesatuan peradilan. Kesatuan ini dicapai dengan adanya kesempatan mengajukan kasasi bagi semua perkara ke MA.

❖ **Pemeriksaan Dua Tingkat**

Agar suatu perkara dapat ditinjau dari segala segi sehingga pemeriksaannya tuntas serta untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kekeliruan dalam memeriksa dan memutus perkara, diadakanlah pemeriksaan dalam dua tingkat, yaitu peradilan dalam tingkat banding, yang mengulang pemeriksaan perkara yang telah diputus oleh pengadilan dalam peradilan tingkat pertama.

❖ **Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa**

Dengan adanya UU No.14 Tahun 1970 yang diubah dengan UU No.48 Tahun 2009 ditulis "Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa" dalam Peradilan, sebagai penyesuaian dengan Pasal 29 UUD 1945.

❖ **Susunan Majelis Persidangan**

Pada dasarnya, susunan majelis pada persidangan untuk semua pengadilan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim (Pasal 11 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009). Asas hakim majelis ini dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang seobjektif-objektifnya, guna memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan.

❖ **Asas "Sederhana Cepat, dan Biaya Ringan"**

Yang dimaksud sederhana ialah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Kata "cepat" menunjuk pada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas hanya akan menjadi hambatan bagi jalannya peradilan. Ditentukan biaya ringan agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi banyak menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

❖ **Hak Menguji Tidak Dikenal**

Hak menguji sebagai hak hakim untuk menguji undang-undang tidak dikenal dalam UUD 1945. Yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dalam tingkat pertama dan terakhir adalah Mahkamah Konstitusi. Pada hakikatnya, hak menguji merupakan sifat pembawaan dari tugas hakim dalam mengadili. Demi hukum itu sendiri diadakan lembaga hak menguji oleh hakim.

❖ **Peninjauan Kembali**

Upaya peninjauan kembali dimungkinkan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap dalam perkara perdata maupun pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan kepada MA. Perihal permohonan kembali putusan perdata, MA menetapkan bahwa pemohon peninjauan kembali dapat mengajukan gugatan request civil menurut cara gugatan biasa dengan berpedoman pada Peraturan *Burgerlijke Rechtsvordering*.

❖ Tugas Hakim Perdata dalam Lingkungan Peradilan Umum

Diatur dalam Pasal 2, 5, dan 28 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan yang memeriksa perkara perdata, menjadi wewenang peradilan umum. Sedangkan yang bertugas sebagai hakim sehari-hari biasa untuk segala penduduk dalam tingkat pertama untuk memeriksa dan memutus segala perkara perdata yang dahulu diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang dihapuskan adalah hakim Pengadilan Negeri. Melalui penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU Dar. No.1 Tahun 1951, perkara perdata ialah perkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun tidak. Kekuasaan pengadilan dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya, utang-piutang, atau hak-hak keperdataan lainnya.

❖ Pejabat-Pejabat dalam Pengadilan

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Juru Sita. Mereka semua diangkat dan diberhentikan dari Jabatannya oleh Mahkamah Agung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

CARA MENGAJUKAN TUNTUTAN HAK

❖ Tuntutan Hak

Tuntutan hak bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "eigenrichting". Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa. Tuntutan hak yang di dalam Pasal 118 ayat (1) HIR disebut sebagai tuntutan perdata tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan. Gugatan dapat diajukan baik secara tertulis maupun secara lisan.

Apa saja yang harus dimuat dalam surat gugatan? Surat gugatan harus memuat (pokoknya) antara lain ialah :

- Identitas para pihak
- Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan

Dasar tuntutan terdiri dari bagian : bagian yang menguraikan tentang hukum dan bagian yang menguraikan tentang peristiwa hukum.
- Tuntutan atau *petitum*

Apa yang penggugat harapkan agar diputuskan oleh hakim. Petitum akan mendapat jawabannya di dalam diktum atau amar putusan. Oleh karena itu penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas.

Di samping petitum, cukup sering dijumpai juga tuntutan tambahan atau pelengkap pada tuntutan pokok. Biasanya sebagai tuntutan tambahan adalah :
- Tuntutan agar tergugat membayar biaya perkara
- Tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu, meskipun putusannya dilawan atau dimintakan banding

Pelaksanaan lebih dulu dari suatu putusan itu harus memenuhi syarat yang tercantum dalam

Pasal 180 HIR/191 Rgb, yaitu :

- Apabila ada surat yang sah
- Apabila ada tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian
- Apabila ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
- Apabila dikabulkan suatu tuntutan provinsionil
- Perselisihan tentang hak milik

Akan tetapi, dengan adanya SEMA 03/1978 tertanggal 1 April 1978, Mahkamah Agung meminta kepada para hakim agar menjatuhkan keputusan "*uitvoerbaar bij voornad*" walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR telah dipenuhi. Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, keputusan demikian yang sangat eksepsionil sifatnya dijatuhkan, seperti :

- Putusan itu diberikan apabila ada penyitaan conserveoir yang harga barang-barang yang disita tidak akan mencukupi untuk menutup jumlah yang digugat
- Jika dipandang perlu dengan jaminan oleh pihak pemohon eksekusi yang seimbang, dengan catatan :
 - Bahwa benda jaminan hendaknya yang mudah disimpan dan mudah digunakan untuk mengganti pelaksanaan jika putusan yang bersangkutan tidak dibenarkan nanti oleh hakim banding atau kasasi
 - Tidak boleh menerima penanggung atau penjamin untuk menghindarkan masuknya pihak ketiga dalam proses
 - Penentuan benda serta jumlahnya terserah kepada Ketua Pengadilan Negeri
 - Benda-benda jaminan dicatat dalam daftar tersendiri

Dengan SEMA No.3 Tahun 2000, Mahkamah Agung melarang Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, dan para hakim Pengadilan

Negeri dan hakim Pengadilan Agama menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti
 - Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah
 - Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajiban sebagai penyewa yang beritikad baik
 - Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harga perkawinan (gono- gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap
 - Dikabulkan gugatan provinsionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv
 - Gugatan didasari oleh putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan
 - Pokok sengketa mengenai bezitsrecht/ hak penguasaan
- Setelah putusan serta merta dijatuhkan, selambat-lambatnya 30 hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah dikirm ke Pengadilan Tinggi dan Penguadilan Tinggi Agama.

❖ Pihak-Pihak Perkara

Dalam suatu sengketa perdata, terdapat sekurang-kurangnya dua pihak, yaitu pihak penggugat yang mengajukan gugatan, dan pihak tergugat. Biasanya, orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang aktif bertindak sebagai pihak di muka pengadilan, baik sebagai penggugat maupun tergugat. Akan tetapi, ada juga seseorang yang dapat bertindak

sebagai penggugat atau tergugat di muka pengadilan tanpa mempunyai kepentingan secara langsung dalam perkara yang bersangkutan. Seorang wali atau pengampu bertindak sebagai pihak di muka pengadilan atas namanya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain yang diwakilinya.

❖ Wewenang Mutlak dari Hakim (Kompetensi Absolut)

Kalau suatu perkara diajukan kepada hakim yang secara absolut tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang secara *ex officio* untuk memeriksanya, dan tidak tergantung pada ada atau tidaknya eksepsi dari tergugat tentang ketidakwenangannya itu.

❖ Wewenang Nisbi dari Hakim (Kompetensi Relatif)

Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum. Kompetensi relatif diatur dalam Pasal 118 HIR (Pasalm142 Rbg). Sebagai asas ditentukan bahwa Pengadilan Negeri di tempat terguguat tinggal (mempunyai alamat, berdomisili) yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak.

❖ Upaya-upaya untuk Menjamin Hak

Untuk kepentingan penggugat agar terjamin haknya sekiranya gugatannya dikabulkan nanti, undang-undang menyediakan upaya untuk menjamin hak tersebut tersebut, yaitu penyitaan. Penyitaan ini merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang yang disita untuk kepentingan kreditur (penggugat) dibekukan. Penyitaan ini disebut juga dengan sita *conservatoir* atau sita jaminan.

Ada dua macam sita jaminan yaitu sita jaminan terhadap barang miliknya sendiri (pemohon) dan sita jaminan terhadap barang milik debitur. Sita jaminan terhadap barang miliknya sendiri terdiri dari dua macam : sita *revindicatoir* dan sita *maritaal*. Sita jaminan terhadap barang milik debitur yang sering disebut dengan sita *conservatoir*. Yang dapat disita secara *conservatoir* ialah barang bergerak milik debitur, barang tetap milik debitur, dan barang bergerak milik debitur yang ada di tangan orang lain.

❖ Memasukkan Gugatan

Setelah ditandatangani atau ditandatangani oleh wakilnya, penggugat mendaftarkan surat gugatannya, yang harus memenuhi peraturan bea materai disertai dengan salinannya kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN

❖ Pencabutan dan Perubahan Gugatan

Pencabutan gugatan dapat dilakukan sebelum gugatan itu diperiksa di persidangan atau sebelum tergugat memberi jawabannya atau sesudah diberikan jawaban oleh tergugat. Jika pencabutan itu terjadi setelah tergugat memberi jawabannya atas gugatan penggugat, kecuali bahwa secara resmi tergugat diserang kepentingannya, kemungkinan besar sekali bahwa tergugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menanggapi gugatan penggugat. Oleh karena ada kemungkinan timbul pertentangan kepentingan antara penggugat dan tergugat, untuk pencabutan gugatan sesudah tergugat memberi jawabannya perlu dimintakan persetujuan dari tergugat.

Suatu perubahan gugatan akan mempengaruhi kepentingan tergugat, karena dengan perubahan itu, tergugat akan mungkin dipersulit dalam pembelaannya atau jalannya peradilan akan dihambat, sehingga merugikan pihak tergugat. Menurut Pasal 127 Rv perubahan dari gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah petitum, pokok tuntutan. Perubahan gugatan tidak dibenarkan pada tingkat di mana pemeriksaan perkara sudah hampir selesai pada saat dalil-dalil tangkisan dan pembelaan

sudah habis dikemukakan dan kedua belah pihak sebelum itu sudah mohon putusan.

❖ Putusan Gugur

Suatu perkara perdata dapat diputus secara conservatoir. Perkara diputus secara conservatoir apabila kedua pihak hadir di persidangan pada hari persidangan yang ditetapkan, sedangkan kalau salah satu pihak saja yang hadir,

diputus di luar hadirnya salah satu pihak. Putusan di luar hadirnya salah satu pihak itu tidak lain untuk merealisasikan asas *audi et alteram partem*, dimana kepentingan kedua belah pihak harus diperhatikan.

❖ Putusan di Luar Hadit (*Verstek*)

Tidak ada keharusan bagi tergugat untuk datang di persidangan. HIR tidak mewajibkan tergugat untuk datang di persidangan : suatu *einlassungspflicht* tidak dikenal dalam HIR. Kalau tergugat tidak datang setelah dipanggil dengan patut, gugatan dikabulkan dengan putusan diluar hadir atau verstek, kecuali kalau gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.

❖ Perdamaian

Pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir, hakim berperan aktif sesuai dengan HIR dan berusaha untuk mendamaikan mereka. Apabila terjadi kesepakatan perdamaian, kedua belah pihak menyampaikannya pada sidang esok hari. Dimana hasil perjanjian perdamaian itu dijadikan putusan oleh Hakim yang menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perjanjian perdamaian itu.

❖ Pengaruh Lampau Waktu Terhadap Tuntutan Hak

Hak atau hubungan hukum dapat terhapus atau lahir karena lampaunya waktu. Demikian pula tuntutan hak atau gugatann dapat kadaluwarsa atau dapat terhapus karena lampaunya waktu. Menurut Pasal 1967 BW, semua tuntutan, hak, baik yang bersifat perbedaan maupun perorangan, terhapus setelah lampau 30 tahun.

❖ Jawaban

Pasal 113 Rv menyaratkan agar bantahan tergugat itu disertai alasan- alasan. Menurut Pasal 136 HIR, jawaban yang berupa tangkisan (eksepsi), tidak boleh dimajukan dan dipertimbangkan terpisah, tetapi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Jawaban tergugat, baik yang berupa pengakuan maupun bantahan, termasuk tangkisan dan sangkalan tentang pokok perkara, tidak dipisah-pisahkan tetapi disatukan dalam satu jawaban sehingga tidak merugikan pihak tergugat. Eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan.

❖ Gugat Balik/ Rekonvensi

Tuntutan rekonvensi dalam hakikatnya merupakan kumulasi atau gabungan 2 tuntutan yang bertujuan untuk menghemat biaya, mempermudah prosedur, dan menghindarkan putusan-putusan yang bertentangan satu sama lain.

PEMBUKTIAN

❖ Yang Harus diketahui Hakim

Hakim harus mengenal peristiwa yang telah dibuktikan kebenarannya. Tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasari atas pembuktian tersebut. Meskipun putusan hakim harus objektif, dalam hal pembuktian

dibedakan antara pembuktian perkara pidana dan perkara perdata. Hakim, dalam proses perdata harus menemukan dan menentukan peristiwa atau hubungan hukumnya dan kemudian memperlakukan atau menetapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkan itu.

Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan penggugat dan tergugat harus disaring oleh hakim, mana yang penting dan mana yang tidak. Peristiwa yang relevan ini harus ditetapkan dan harus dibuktikan.

Yang harus mencari kebenaran dan menetapkan peristiwanya ialah hakim. Sementara, yang wajib membuktikan atau mengajukan alat-alat bukti ialah yang bekepentingan di dalam perkara (penggugat dan tergugat). Beban pembuktian tercantum pada Pasal 163 HIR (penggugat dan tergugat dibebani pembuktian).

❖ **Alat-alat Bukti**

Dalam acara perdata, alat-alat buktinya ialah :

- Alat Bukti Tertulis
- Pembuktian dengan Saksi
- Persangkaan-persangkaan
- Pengakuan dan sumpah

PUTUSAN

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar pihak. Putusan mempunyai 3 macam kekuatan :

- Kekuatan mengikat
- Kekuatan pembuktian
- Kekuatan untuk dilaksanakan Susunan Putusan terdiri dari :
- Kepala Putusan
- Berbunyi "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
- Identitas Para Pihak
- Pertimbangan

Terdiri dari 2 yaitu : pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya

- Amar

Merupakan jawaban terhadap petitum dari gugatan adalah amar atau dictum

PELAKSANAAN PUTUSAN

Hakikat pelaksanaan putusan tidak lain ialah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Ada beberapa jenis putusan :

- ❖ Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang
- ❖ Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan
- ❖ Eksekusi riil, merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung.

REFERENSI

Nur Cahya Rahmadani, "Implementasi Pasal 50 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Perizinan Operasional Kendaraan Odong-Odong Mobil di Kota".2022

- FIRKHAN AJI GUNAWAN” WIRUSAHA ODONG-ODONG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO,2022
- JESICA AULIA OCTORIN” PERLINDUNGAN HUKUM TERHAD PENUMPANG ATAS
KECELAKAAN MODA ANGKUTAN TIDAK BERIZIN BERDASARKAN UU NO 22
TAHUN 2009” UNIVERSITAS MATARAM,2023
- BAGUS BRAMANTYO AJI,,"KAJIAN KELAYAKAN TEKNIS ODONG ODONG SEBAGAI
ANGKUTAN WISATA".2023
- Fadil Muhammad Cakrabuana” PENEGAKAN HUKUM PENGATURAN KERETA KELINCI DI
KABUPATEN BANTUL”. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
Departemen Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan dan Trayek Tetap dan
Teratur, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta, 2002.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia,(Surabaya: PT. Bina Ilmu,
1987)
- Kompas.com” Sejarah Odong-odong yang Lahir di Tengah Kaum Urban”2022
- Liputan6.com,12 Agu 2022,” Perakit Odong-Odong Maut yang Tewaskan 10 Orang di Serang
Banten Ikut Jadi Tersangka”.
- Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan Pemerintah 55 tahun 2012 tentang Kendaran